



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara *e-litigasi*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxx, 29 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI xxx@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxx, 01 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx (DI RUMAH BAPAK xxx), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0343/005/IX/2019, tertanggal 01 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, NIK xxx, TTL xxx, 23 Juni 2023;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja-saja, namun sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai suami, Termohon egois, selalu mementingkan dirinya sendiri, Termohon selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu berkata kasar dan memaki Pemohon, bahkan di depan keluarga Termohon, Termohon tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 07 Januari 2025 panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 08 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa persetujuan Termohon untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, tetapi Majelis telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan terhadap petitum angka 3 menjadi Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercatat diberita acara persidangan;

Jawaban Termohon

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Nomor 0343/005/IX/2019 Tanggal 01 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

- 1 **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa yang saksi ketahui pernah orang tua dan keluarga Pemohon datang untuk membesuk anak Pemohon namun tidak dibukakan pintunya oleh Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dirumah sakit Mitra Medika dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dianggap Paman oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri namun tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi telah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi baik Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali, keduanya tetap bersikeras untuk pisah;
- Bahwa dari proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyebutkan alasan rumah tangga mereka tidak rukun karena masalah ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di rumah sakit Mitra Medika dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 08 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara versteks;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) *Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:*

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “*dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek*”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo* Pemohon tetap dibebankan pembuktian, (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sebelumnya telah diunggah ke SIP dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai "bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima apabila minimal para saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih selama 6 (enam) bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli satu sama lain. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003*), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah yang diterangkan saksi-saksi adalah hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 01 September 2019 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Bulian;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2023;
6. Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dirumah sakit Mitra Medika dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dirumah sakit Mitra Medika dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri.* Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."*

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi"*

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ekonominya Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah;

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) U No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Petitum 3: Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan berupa sejumlah uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian atas kehendak suami, suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami akibat terjadinya suatu talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla addukhul", dan pasal 158 huruf (b) "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami", hal itu juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".;

Menimbang, bahwa terkait besaran mut'ah yang adil dan patut untuk bekas isteri maka Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan".;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx memiliki total penghasilan (take home pay) setiap bulannya sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Pemohon berdasarkan surat permohonannya hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tersebut tidak patut dan tidak layak sebagaimana ketentuan Surat Albaqarah ayat 236, oleh karenanya Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan secara exofficio besaran mut'ah yang patut dan adil'

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 - Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 angka 16 "*Kriteria dalam menetapkan besaran mut'ah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami*" Jo SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 "*Hakim dalam menetapkan naskah madhiyah, naskah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut maka setidaknya Majelis Hakim berpendapat setidaknya ada dua variabel yang diperlukan untuk menentukan besaran mut'ah yang adil yaitu penghasilan suami (p) dan lama rukunnya perkawinan (t), yang selanjutnya dapat dirumuskan menjadi:

$M = \dots\% \times p \text{ (penghasilan suami)} \times t \text{ (lama rukunnya perkawinan)}$

$M = 10\% \times \text{Rp.2.500.000,00} \times 3 \text{ tahun}$

$M \text{ (mut'ah)} = \text{Rp. 750.000,00} \text{ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)}$

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan rumus jurimetri tersebut, maka Majelis Hakim secara exofficio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Pembayaran Mut'ah sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum bagi hak Perempuan dan anak berupa nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak dalam perkara *a quo* untuk mencegah ketidakpatuhan Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan nanti, Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menghukum kepada Pemohon untuk mut'ah kepada Termohon sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Kesimpulan Akhir Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terkait perceraian terbukti dan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;
3. Petitum Pemohon terkait nafkah mut'ah dikabulkan sebagian;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, sebagaimana diktum angka 4 amar putusan ini selambat-lambatnya sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 46.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mbl